

General Terms and Conditions of Delivery of PT Siegwark Indonesia

Syarat dan Ketentuan Umum Penyerahan dari PT Siegwark Indonesia

1. Scope of Validity

- 1.1 Unless otherwise agreed in writing, these General Terms and Conditions of Delivery ("Delivery Terms") shall exclusively apply for all deliveries and performances made by PT Siegwark Indonesia ("Siegwerk"). Any general terms and conditions of the recipient of the goods/services ("Purchaser") deviating from these Delivery Terms are non-binding for Siegwark, even if Siegwark has not expressly contradicted them or if the Purchaser insists to purchase only under his terms. This shall also apply if Siegwark has delivered the goods, rendered services or accepted payments without reservation. As a precaution, Siegwark hereby dissents with conflicting terms of the Purchaser.
- 1.2 These Delivery Terms amend any framework agreements entered into by the Parties. In case deviating terms are individually agreed on, the Delivery Terms shall be applicable subordinated and supplemental.

2. Conclusion of Contract

The offers made by Siegwark are subject to confirmation. A contract is only concluded with written order confirmation or by Siegwark's execution of the order.

3. Prices

- 3.1 Siegwark's prices are quoted ex works. The value added tax (VAT) in the statutory amount valid on the day of invoicing shall be payable additionally.
- 3.2 In the event that the customary costs of a product rise by more than 10%, Siegwark is entitled to unilaterally raise its prices considering equity and the respective change in costs. This right does not exist, if the delivery date lies within 3 months of the conclusion of the respective contract.
- 3.3 If Siegwark raises the price according to section 3.2 above, the Purchaser has the right to rescind the contract, at which the Parties each have to bear their own costs of the rescission. The Purchaser is obliged to declare the rescission of the contract to Siegwark in writing within 2 weeks after receipt of the information about the price increase. Otherwise, the price increase shall be deemed approved.
- 3.4 Except as otherwise expressly provided, each Party shall bear its own cost and expenses, including its own legal fees, and all manner of taxes including but not limited to taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, deductions and withholdings incurred by it in connection with the preparation, negotiation, execution, delivery or performance of this delivery.

4. Deliveries, Delivery Dates, Delay in Delivery

- 4.1 Partial deliveries and performances are permitted in a reasonable scope.
- 4.2 In the event that Siegwark exceeds an agreed date of delivery or performance or in the event that Siegwark does not meet another contractual obligation in time, the Purchaser is obligated to set an appropriate period of grace.
- 4.3 Should the delivery or performance not be made within the period of grace and should the Purchaser for this reason wish to make use of his right to rescind the contract or claim damages instead of delivery/performance, he is obliged to inform Siegwark of this beforehand, granting another reasonable period of grace and demanding delivery or performance.

5. Place of Performance/Delivery, Transfer of Risk

Siegwerk and the Purchaser agree that the place of performance/delivery as well as the transfer of risk shall be deemed defined in accordance with the Incoterms of the International Chamber of Commerce (Incoterms 2010) to the extent permissible under the applicable laws and regulations. If no individual agreement has been reached, the term "ex works" shall apply.

6. Retention of Title

- 6.1 Title to the delivered goods remains with Siegwark until all claims to the Purchaser concerning payment of the price in accordance with section 3 above have been paid in full (retained goods).
- 6.2 Where the goods are converted, connected and/or amalgamated with other goods, Siegwark is entitled to co-ownership of these new products proportional to the invoiced value of the contractual goods delivered by Siegwark at the time of the conversion, connection and/or amalgamation (processed goods).
- 6.3 The Purchaser may only resell the retained or processed goods in the ordinary course of business. The Purchaser shall assign herewith to Siegwark claims against the purchasing third party in the amount of the invoice (incl. VAT). The Purchaser is entitled to collect the assigned claims until Siegwark's revocation. The goods may only be put as a security in any forms upon prior written consent of Siegwark.
- 6.4 In the event of default of payment, impending cessation of payment, dissatisfactory disclosure of insolvency or the financial situation of the Purchaser or in the event of any foreclosure or note protest as well as in the event of opening of insolvency proceedings over the Purchaser's assets, Siegwark is entitled to take back the retained goods without further notice.
- 6.5 The assertion of the retention of title as well as the levy of execution of the retained goods through Siegwark shall not be qualified as cancellation of the contract, unless Siegwark expressly declares the cancellation of the contract in writing. Siegwark is entitled to other ways of exploitation of the retained goods only after rescission from the contract.
- 6.6 The Purchaser is obliged to diligently store, maintain and repair the retained goods on their own expense for Siegwark and insure the goods against damage, loss and destruction according to the standards of a diligent tradesman. The Purchaser already assigned any potential insurance claims or other compensatory claims deriving out of damage, loss or destruction to Siegwark who accept the cession.

1. Lingkup Keberlakuan

- 1.1 Kecuali diperjanjikan lain secara tertulis, Syarat dan Ketentuan Umum Penyerahan ("Syarat Penyerahan") akan berlaku secara eksklusif terhadap semua penyerahan dan pelaksanaan yang dibuat oleh PT Siegwark Indonesia ("Siegwerk"). Setiap persyaratan umum dan ketentuan dari penerima barang/jasa ("Pembeli") yang bertentangan dengan Syarat Penyerahan dianggap tidak mengikat untuk Siegwark, bahkan ketika Siegwark tidak secara langsung menyatakan bahwa hal tersebut menyimpang atau ketika Pembeli bersikeras untuk membeli berdasarkan persyaratannya. Hal ini juga berlaku ketika Siegwark telah mengirimkan barang, jasa atau menerima pembayaran tanpa syarat. Sebagai tindakan pencegahan, Siegwark dengan ini menolak persyaratan-persyaratan yang bertentangan dari pembeli.
- 1.2 Syarat Penyerahan mengubah setiap susunan perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak. Dalam keadaan ada persyaratan yang menyimpang yang secara individual disetujui, Syarat Penyerahan harus berlaku sebagai ketentuan tambahan dan berada dibawah.

2. Tercapainya Kontrak

Penawaran yang dibuat oleh Siegwark harus mendapatkan penegasan/konfirmasi. Kontrak hanya dapat diakhiri dengan perintah tertulis berupa penegasan/konfirmasi atau dengan perintah pelaksanaan oleh Siegwark.

3. Harga

- 3.1 Harga Siegwark ditagih dengan cara ex works. Sebagai tambahan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dibayarkan dalam jumlah yang diwajibkan pada hari penagihan.
- 3.2 Ketika biaya yang lazim dari suatu produk menjadi naik dengan nilai lebih dari 10%, Siegwark secara sepihak berhak menaikkan harga dengan mempertimbangkan permodalan dan perubahan biaya. Hak tersebut tidaklah berlaku jika tanggal penyerahan berada dalam 3 bulan sebelum berakhirnya kontrak.
- 3.3 Jika Siegwark menaikkan harga menurut bagian 3.2 diatas, Pembeli mempunyai hak untuk membatalkan kontrak, dimana para Pihak masing-masing harus memikul biaya sendiri yang timbul dari pembatalan. Pembeli berkewajiban untuk mengumumkan pembatalan kontrak kepada Siegwark secara tertulis dalam waktu 2 minggu setelah penerimaan tentang informasi adanya kenaikan harga. Jika tidak, kenaikan harga haruslah dianggap disetujui.
- 3.4 Kecuali diatur lain, setiap Pihak akan menanggung biayanya sendiri, termasuk biaya hukuk dan segala perpajakan termasuk pajak, pungutan, pembebanan, bea, biaya, ongkos, pengurangan dan pemotongan yang ditimbulkan oleh masing-masing Pihak dalam kaitannya dengan persiapan, negosiasi, penandatanganan, penyampaian atau pelaksanaan penyerahan.

4. Penyerahan, Tanggal Penyerahan, Keterlambatan Penyerahan

- 4.1 Penyerahan dan pelaksanaan yang dilakukan sebagian, diperbolehkan dalam lingkup yang wajar.
- 4.2 Jika Siegwark melewati batas tanggal penyerahan atau pelaksanaan atau jika Siegwark tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian sesuai dengan waktunya, Pembeli berkewajiban untuk menetapkan waktu tenggang yang wajar.
- 4.3 Apabila penyerahan atau pelaksanaan tidak dibuat dalam waktu tenggang dan jika Pembeli ingin menggunakan haknya untuk membatalkan kontrak atau tuntutan ganti rugi dari penyerahan/pelaksanaan, dia berkewajiban untuk memberitahu Siegwark sebelumnya, memberikan waktu tenggang yang layak dan menuntut penyerahan atau pelaksanaan.

5. Tempat Pelaksanaan/Penyerahan, Transfer Resiko

Siegwerk dan Pembeli setuju bahwa tempat pelaksanaan/penyerahan dan juga transfer resiko harus dianggap terdefiniskan sesuai dengan Incoterms of the International Chamber of Commerce (Incoterms 2010) sejauh diperbolehkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika tidak ada perjanjian tersendiri yang telah dibuat, maka istilah "ex works" akan berlaku.

6. Penggunaan hak

- 6.1 Hak atas barang yang terkirim tetap berada pada Siegwark sampai semua tuntutan kepada Pembeli mengenai pembayaran atas harga sesuai dengan bagian 3 diatas telah dibayarkan secara penuh (barang simpanan).
- 6.2 Ketika barang telah diubah, dihubungkan dan/atau disatukan dengan barang lainnya, Siegwark berhak untuk memiliki sebagian hak dari produk baru sesuai dengan nilai tagihan dari barang yang dijanjikan yang dikirimkan oleh Siegwark pada saat pengubahan, penghubungan dan/atau penyatuan (barang olahan).
- 6.3 Pembeli hanya dapat menjual kembali barang simpanan atau olahan pada waktu kegiatan usaha normal berjalan. Pembeli dengan ini harus mengalihkan tuntutan Siegwark terhadap jumlah tagihan (termasuk PPN). Pembeli berhak untuk mengumpulkan tuntutan yang dialihkan sampai adanya pencabutan oleh Siegwark. Barang hanya dapat dijadikan jaminan dalam bentuk apapun dengan persetujuan dari Siegwark.
- 6.4 Ketika terjadi wanprestasi dalam pembayaran, penghentian dengan segera terhadap pembayaran yang akan datang, keterbukaan yang tidak memuaskan terhadap kepalititan atau situasi keuangan dari Pembeli atau ketika dalam tiap pernyataan dari catatan protes seperti halnya dengan pembukuan terhadap proses kepalititan terhadap asset Pembeli, Siegwark berhak untuk mengambil kembali barang simpanan tanpa pemberitahuan selanjutnya.
- 6.5 Tuntutan terhadap penggunaan hak sebagaimana halnya dengan pelaksanaan terhadap barang simpanan melalui Siegwark tidak akan dianggap pemutusan dari kontrak, kecuali Siegwark dengan jelas menyatakan pemutusan kontrak secara tertulis. Siegwark berhak atas cara lain dalam penggunaan barang simpanan hanya setelah pembatalan kontrak.
- 6.6 Pembeli berkewajiban untuk menyimpan dengan baik, mempertahankan dan memperbaiki barang simpanan dengan tanggungan mereka terhadap Siegwark dan mengasuransikan terhadap kerusakan, kerugian dan kehancuran sesuai standar dari penjual yang baik. Pembeli telah mengalihkan tuntutan asuransi yang mungkin timbul atau tuntutan ganti rugi lain terhadap kerusakan, kerugian atau kehancuran kepada Siegwark yang menerima penyerahan.

General Terms and Conditions of Delivery of PT Siegwark Indonesia

Syarat dan Ketentuan Umum Penyerahan dari PT Siegwark Indonesia

7. Force Majeure

In the event of Force Majeure or other exceptional and unforeseeable events for which Siegwark is not responsible (both "Force Majeure"), which make delivery/performance impossible or substantially more difficult, Siegwark may suspend the delivery/performance until the Force Majeure event has ceased. Cases of Force Majeure are in particular: shortage of energy or raw materials, strikes in the Party's own or third party site(s), lock-outs, official directives, non-effectuation of deliveries from third parties, operational disturbances and other circumstances that do not lie within the responsibility of one of the Parties. The other Party has to be notified immediately of the Force Majeure event and its expected duration.

8. Invoicing and Payment

- 8.1 The Purchaser is obliged to pay the purchase price with a 2% discount within 14 days or net within 30 days after receipt of the invoice.
- 8.2 The Purchaser is entitled to offset its payment obligation only against undisputed or bindingly established claims.
- 8.3 If the Purchaser is in arrears with a payment, all accounts payable by the Purchaser to Siegwark become due immediately, irrespective of the maturity.

9. Claims for Defects and Liability

- 9.1 The Purchaser is obliged to inspect the delivered goods promptly after receipt, if applicable by means of quick-tests and to notify Siegwark about obvious defects without undue delay within 10 business days after receipt of the goods, or about latent defects immediately after their discovery. Any complaints, particularly notices of defects, have to be notified to Siegwark in writing. Where the Purchaser does not submit his claim and notices of defects in time or not in a proper written form, the delivery and performance made by Siegwark shall be deemed defect-free. If the Purchaser accepts the goods or performance in cognizance of a defect, then he is only entitled to its warranty rights if he has expressly reserved these rights in writing.
- 9.2 As far as the delivered goods or performance have a defect, Siegwark is entitled, at its sole discretion, to replace or repair the goods provided that such replacement or repair will not exceed the statutory provisions governing such particular actions in the case of defects. The Purchaser has to give Siegwark the opportunity to do so within a reasonable period of time. If the replacement or repair fails, the Purchaser is entitled to rescind from the contract or reduce the purchase price. If the value or the usability of the goods or performance is only insubstantially reduced, the Purchaser has only the right for reduction of the purchase price.
- 9.3 Furthermore, the Purchaser is entitled to claim damages and reimbursement of expenses necessary for the purpose of repair and/or replacement pursuant to statutory requirements. In addition, the provisions in sections 9.6 and 9.7 apply to claims for damages and reimbursement of expenses.
- 9.4 The Purchaser is entitled to statutory rights of recourse against Siegwark as stipulated above. If he Purchaser has made any agreements exceeding the statutory warranty claims with his customers, the Purchaser's right of recourse against Siegwark does not expand to such extension. This applies to claims for reimbursement of expenses accordingly.
- 9.5 Siegwark shall be liable for an indented use or a specific suitability only where explicitly agreed between the Parties. Incidentally, the risk of use and application lies with the Purchaser.
- 9.6 Any claims for damages or reimbursement of expenses that the Purchaser might have against Siegwark, its legal representatives, employees and agents (together "Agents"), irrespective of their legal basis, are only valid in so far as Siegwark or its Agents have acted wilfully or with gross negligence or if the infringing obligation is substantial for meeting the purpose of the contract. Siegwark's liability for negligent breaches of essential contractual obligations is limited to direct damages.
- 9.7 The exclusion or limitation of liability does not apply in cases where Siegwark is liable for bodily injury or for damages to privately used property according to the prevailing laws and regulations.
- 9.8 The Purchaser's rights to claim rectification of a visible defect which may be discovered by the Purchaser is statute barred according to the statutory provisions.

10. Extraordinary Termination

- 10.1 Notwithstanding any statutory or contractually agreed termination or rescission rights, Siegwark is entitled to terminate or withdraw from the contract without notice on the basis of the following occurrences, including but not limited to i.e. if composition of insolvency proceedings are initiated in respect of the Supplier's assets, or if the Supplier is in material breach of the contract, or if the financial situation of the Supplier deteriorates considerably, or if unforeseeable incidents not caused by Siegwark change the basis of the contract considerably.
- 10.2 Termination or withdrawal from the contract by Siegwark as mentioned in section 10.1 does not exclude the Supplier from performing any and all of its obligations to Siegwark under the contract which are still outstanding at the time of such termination or withdrawal.
- 10.3 In relation to the termination or withdrawal from the contract by Siegwark as mentioned in section 10.1, the Parties agree to expressly waive the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that the Parties agree not to seek any approval from the courts nor require the other party to seek any approval from the courts in order to effectuate the termination of the contract.

7. Keadaan Kahar

Ketika terjadi Keadaan Kahar atau kejadian lain yang luar biasa dan tidak dapat diprediksi yang mana Siegwark tidak bertanggungjawab atasnya (keduanya "Force Majeure"), yang mengakibatkan penyerahan/pelaksanaan tidak memungkinkan atau secara substansial lebih sulit, Siegwark dapat menunda penyerahan/pelaksanaan sampai kejadian Force Majeure telah berakhir Situasi dari Keadaan Kahar secara khusus: kekurangan energi atau bahan baku, pemogokan di tempat Pihak berada ataupun pihak ketiga, penutupan, petunjuk dari petugas, tidak berlakunya penyerahan dari pihak ketiga, gangguan operasional dan keadaan lainnya yang tidak dapat menjadi tanggung jawab salah satu Pihak. Pihak lainnya harus diberitahukan secepatnya tentang adanya Keadaan Kahar dan perkiraan lamanya.

8. Penagihan dan Pembayaran

- 8.1 Pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian dengan diskon 2% dalam 14 hari atau netto dalam 30 hari setelah adanya tanda bukti dari tagihan.
- 8.2 Pembeli berhak untuk diperhitungkan kewajiban pembayarannya hanya terhadap tuntutan yang tidak dapat diperdebatkan atau yang secara jelas mengikat.
- 8.3 Jika Pembeli mempunyai tunggakan terhadap pembayaran, semua hutang Pembeli terhadap Siegwark segera menjadi wajib dibayarkan, terlepas dari jatuh temponya.

9. Tuntutan atas Cacat dan Tanggung Jawab

- 9.1 Pembeli berkewajiban memeriksa barang yang dikirimkan segera setelah penerimaan, jika berlaku dengan cara pengujian secara cepat dan untuk memberitahukan kepada Siegwark mengenai cacat yang kelihatan tanpa penundaan yang tak beralasan dalam 10 hari kerja setelah adanya tanda terima barang, atau mengenai cacat tersembunyi segera setelah diketahuinya cacat tersembunyi tersebut. Keluhan apapun, khususnya pemberitahuan atas cacat, harus diberitahukan kepada Siegwark secara tertulis. Dimana Pembeli tidak mengirimkan tuntutan dan pemberitahuan adanya cacat pada waktunya atau tidak di dalam bentuk tertulis yang selayaknya, penyerahan dan pelaksanaan yang dibuat oleh Siegwark harus dianggap bebas cacat. Jika Pembeli menerima barang atau pelaksanaan dengan mengetahui adanya suatu cacat, maka ia hanya berhak atas hak jaminan (*warranty*) terkait jika ia telah secara tegas menyatakan haknya tersebut secara tertulis.
- 9.2 Selama barang yang dikirimkan atau pelaksanaannya mempunyai cacat, Siegwark berhak, berdasarkan kebijaksanaannya semata, untuk mengganti atau memperbaiki barang dengan ketentuan bahwa penggantian atau perbaikan tersebut tidak akan melebihi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan tersebut dalam hal adanya cacat. Pembeli harus memberikan Siegwark kesempatan untuk melakukan hal tersebut dalam tenggang waktu yang wajar. Jika penggantian atau pembetulan gagal, Pembeli berhak untuk memutuskan kontrak atau mengurangi harga barang. Jika nilai atau kegunaan barang atau pada pelaksanaannya hanya berkurang tidak secara signifikan, Pembeli hanya mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan harga beli.
- 9.3 Selanjutnya, Pembeli berhak untuk melakukan tuntutan ganti rugi dan penggantian atas pengeluaran untuk pembetulan dan/atau penggantian berdasarkan persyaratan wajib berdasarkan hukum. Sebagai tambahan, ketentuan dalam bagian 9.6 dan 9.7 berlaku terhadap tuntutan untuk ganti rugi dan penggantian pengeluaran.
- 9.4 Pembeli berhak atas hak untuk menuntut pembayaran kembali sebagaimana disebutkan diatas. Jika Pembeli telah membuat perjanjian dengan pelanggannya yang melebihi tuntutan jaminan (*warranty*) berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, maka hak Pembeli untuk menuntut pembayaran kembali terhadap Siegwark tidak akan meliputi kelebihan tersebut diatas. Hal ini berlaku juga terhadap tuntutan penggantian pengeluaran sebagaimana halnya.
- 9.5 Siegwark harus bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak seimbang atau kesesuaian yang khusus hanya dimana secara tegas disetujui antara Para Pihak. Disamping itu, resiko penggunaan dan aplikasi berada pada Pembeli.
- 9.6 Setiap tuntutan dari ganti rugi atau penggantian dari pengeluaran yang mungkin dipunyai Pembeli terhadap Siegwark, perwakilan hukumnya, karyawan dan agennya (bersama-sama "Para Agen"), terlepas dari dasar hukum yang mereka punya, hanya berlaku selama Siegwark atau Para Agennya telah bertindak dengan sengaja atau dengan kelalaian yang nyata atau jika kewajiban yang dilanggar adalah substansial bagi pemenuhan kontrak. Tanggung jawab Siegwark terhadap pelanggan karena kelalaian atas kewajiban utama dalam kontrak adalah terbatas pada ganti rugi secara langsung.
- 9.7 Pengecualian atau pembatasan dari tanggung jawab tidak berlaku dalam hal Siegwark bertanggung jawab atas cedera atau untuk ganti rugi atas properti yang digunakan secara pribadi berdasar hukum dan ketentuan yang berlaku.
- 9.8 Hak Pembeli untuk melakukan tuntutan pemulihan terhadap cacat yang kelihatan yang dapat diketahui sendiri oleh Pembeli adalah dilarang menurut peraturan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

10. Pengakhiran Luar Biasa

- 10.1 Walaupun ada pengakhiran secara hukum atau yang disepakati secara kontraktual maupun hak peniadaan, Siegwark berhak untuk mengakhiri atau mengundurkan diri dari kontrak tanpa pemberitahuan atas dasar peristiwa-peristiwa berikut ini, termasuk namun tidak terbatas yaitu jika rangkaian prosedur kepailitan dilaksanakan terhadap aset Pemasok, atau jika Pemasok melanggar kontrak secara materil, atau jika keadaan keuangan Pemasok sangat menurun, atau jika kejadian yang tidak dapat diramalkan yang bukan disebabkan oleh Siegwark sangat mengubah dasar kontrak.
- 10.2 Pengakhiran atau pengunduran diri dari kontrak oleh Siegwark sebagaimana disebutkan dalam bagian 10.1 tidak mengecualikan Pemasok dari memenuhi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan kontrak yang belum terlaksana pada saat pengakhiran atau pengunduran diri tersebut untuk kepentingan Siegwark.
- 10.3 Dalam kaitannya terhadap pengakhiran atau pengunduran diri dari kontrak oleh Siegwark sebagaimana disebutkan dalam bagian 10.1, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang Para Pihak tidak memerlukan persetujuan dari pengadilan atau membutuhkan pihak lain untuk mencari persetujuan dari pengadilan untuk memperlakukan pengakhiran kontrak.

General Terms and Conditions of Delivery of PT Siegwark Indonesia Syarat dan Ketentuan Umum Penyerahan dari PT Siegwark Indonesia

11. Confidentiality and Advertising

- 11.1 The Purchaser undertakes to treat as confidential any information, knowledge and materials, e. g. technical and other data, measured values, techniques, business experience, business secrets, know-how, compositions and other documentation ("Information") received from Siegwark or disclosed in any other way by Siegwark or another company of Siegwark Group, and shall not disclose such Information to third parties, but use it for the sole purpose of executing the respective contract. The Purchaser undertakes to return all Information delivered to him in a tangible form such as documents, samples, specimens, or the like without undue delay upon Siegwark's request without retaining any copies or notes. Siegwark has ownership of and all intellectual property rights to the Information mentioned in section 11.1.
- 11.2 The Purchaser may refer to the business relationship existing with Siegwark in his informational and advertising materials with Siegwark's express prior written consent only.

12. Miscellaneous

- 12.1 The Purchaser may only transfer rights or duties under the contract to third parties upon Siegwark's prior written consent.
- 12.2 The Purchaser is responsible for the compliance with statutory and administrative provisions regarding the import, transport, storage and use of the goods.
- 12.3 Should any of these provisions be partly or totally invalid, this shall have no effect on the validity of the remaining terms.
- 12.4 Modifications, amendments and/or cancellation of the contract or these Delivery Terms shall be made in writing.

13. Place of Jurisdiction and Applicable Law

- 13.1 All legal relationships between the Parties shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia without being affected by private international law and excluding the United Nations Convention on Contracts or the International Sale of Goods (CISG).
- 13.2 Exclusive place of jurisdiction shall be the location of the registered office of Siegwark in Indonesia.

14. Severability

If any one or more of the provisions or part contained thereby should be or become invalid or unenforceable due to any reason or reasons, this shall not in any way affect or impair the validity or enforceability of the other related provisions and/or agreement.

IMPORTANT: These Delivery Terms have been translated from the Indonesian version of these conditions. This translation is a convenience translation and provided for the information and benefit of contractors only. In case of unclear interpretation of these Delivery Terms the English version shall prevail in all respects.

11. Kerahasiaan dan Pengiklanan

- 11.1 Pemasok berjanji untuk memperlakukan sebagai rahasia setiap informasi, pengetahuan dan bahan, misalnya data teknis dan lainnya, nilai terukur, teknik, pengalaman usaha, rahasia usaha, kecakapan, komposisi dan dokumentasi lainnya ("Informasi") yang diterima dari Siegwark atau diungkapkan dengan cara lainnya oleh suatu domain Siegwark atau domain perusahaan lain dari Siegwark Group, dan tidak akan mengungkapkan Informasi tersebut kepada pihak ketiga, namun mempergunakannya untuk kepentingan pelaksanaan kontrak terkait semata. Pemasok berjanji untuk mengembalikan semua Informasi yang diberikan kepadanya dalam bentuk berwujud seperti dokumen, sampel, contoh, atau yang sejenisnya tanpa penundaan yang berarti atas permintaan Siegwark tanpa menyimpan salinan atau catatan apapun. Siegwark mempunyai kepemilikan atas dan semua hak kekayaan intelektual atas Informasi yang disebutkan dalam bagian 11.1.
- 11.2 Pemasok dapat merujuk kepada hubungan usaha yang terjalin dengan Siegwark dalam bahan informasi dan pengiklanan miliknya hanya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Siegwark.

12. Lain – lain

- 12.1 Pembeli hanya dapat mengalihkan haknya atau kewajibannya berdasarkan kontrak kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Siegwark.
- 12.2 Pembeli bertanggung jawab terhadap kepatuhan dengan ketentuan hukum dan ketentuan administratif mengenai impor, transport, penyimpanan dan penggunaan barang.
- 12.3 Jika suatu ketentuan dalam kontrak ini menjadi tidak berlaku untuk sebagian maupun keseluruhan, hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari ketentuan lainnya.
- 12.4 Modifikasi, perubahan dan/atau pembatalan kontrak atau Syarat Penyerahan ini dibuat secara tertulis.

13. Wilayah Hukum dan Hukum yang Berlaku

- 13.1 Semua hubungan hukum antara Para Pihak harus diatur oleh hukum negara Republik Indonesia tanpa dipengaruhi oleh hukum perdata internasional dan mengecualikan United Nations Convention on Contracts or the International Sale of Goods (CISG).
- 13.2 Wilayah kewenangan hukum eksklusif adalah di lokasi kantor Siegwark yang terdaftar di Indonesia.

14. Keterpisahan

Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan-ketentuan atau sebagian yang termuat disini, yang seharusnya menjadi atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun, maka hal ini tidak akan mempengaruhi atau merusak keabsahan atau pelaksanaan dari ketentuan atau perjanjian terkait lainnya.

PENTING: Syarat Penyerahan ini telah diterjemahkan dari versi Bahasa Indonesia. Penterjemahan ini merupakan penterjemahan untuk kenyamanan dan diberikan untuk informasi dan bagi kepentingan kontraktor semata. Dalam hal terjadi penafsiran yang tidak jelas atas Syarat Penyerahan ini, versi Bahasa Inggris akan berlaku dalam segala aspek.